



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpon : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 070/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanjung, 03 Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : IMBAUAN

Yth. **Pimpinan OPD Kabupaten Lombok Utara :**

- 1. DKP3**
- 2. PERINDAGKOP**
- 3. DINAS PU**
- 4. DIKPORA**
- 5. DINSOS-PPA**
- 6. BPBD**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
 11. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
- C. Sebagai upaya meminimalisir pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara menghimbau untuk pemanfaatan Dana Pokir atau Program lainnya yang bersumber dari APBD atau anggaran negara lainnya yang sah untuk tidak dimanfaatkan di kegiatan kampanye Pemilu 2024 dan keluar dari fungsinya yang dapat menguntungkan salah satu calon DPRD Kabupaten Lombok Utara pada pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- D. Pemanfaatan semangat Pokir agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak disalahgunakan selama tahapan kampanye pemilu 2024. Sehingga pelaksanaan Program yang diusulkan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- E. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Imbauan kepada Dinas DKP3, PERINDAGKOP, DINAS PU, DIKPORA, DINSOS-PPA dan BPBD Kabupaten Lombok Utara untuk setiap penyerahan bantuan/pokir untuk dapat memberikan informasi serta melibatkan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Panwascam dan PKD Setempat.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara
Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.